

KEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA ATAS PELARANGAN ANALOGI DALAM PENETAPAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 2 KUHP NASIONAL

¹LAURENSIUS ARLIMAN S, ²ANDREAS FRANSISKUS HUTAJULU

¹Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, ²Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung

¹laurensiusarliman@gmail.com, ²andreasfransiskushutajulu@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the progress of human rights (HR) in national criminal law through the prohibition of using analogy in determining an act as a criminal offense, as reflected in Article 1 Paragraph 2 of the new Indonesian Criminal Code (KUHP Nasional). The research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. In the context of modern criminal law, the prohibition of analogy is considered a manifestation of the principle of legality (nullum crimen sine lege), ensuring legal certainty and protecting the fundamental rights of individuals from arbitrary state actions. By disallowing analogy, no individual can be punished unless based on a previously established law. This represents significant progress in the protection of human rights, especially in ensuring that criminal law is not used as a tool of repressive power. The findings indicate that Article 1 Paragraph 2 of the KUHP affirms human rights principles aligned with international instruments such as the ICCPR. Therefore, the prohibition of analogy in national criminal law is not merely a formal legal step, but an ethical milestone in the enforcement of criminal justice.*

Keywords: *Human Rights, Analogy, National Criminal Code, Principle of Legality.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemajuan hak asasi manusia (HAM) dalam hukum pidana nasional melalui pelarangan penggunaan analogi dalam penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam konteks hukum pidana modern, pelarangan analogi dianggap sebagai manifestasi dari prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*), yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak dasar individu dari tindakan sewenang-wenang negara. Dengan tidak diperkenalkannya analogi, maka tidak ada satu pun individu yang dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Hal ini menandai kemajuan signifikan dalam penghormatan terhadap HAM, khususnya dalam menjamin bahwa hukum pidana tidak digunakan sebagai alat kekuasaan yang represif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1 Ayat 2 KUHP Nasional mengafirmasi prinsip-prinsip HAM yang sejalan dengan instrumen internasional seperti ICCPR. Oleh karena itu, pelarangan analogi dalam hukum pidana nasional bukan hanya langkah legal formal, tetapi juga tonggak etis dalam penegakan keadilan pidana.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Analogi, KUHP Nasional, Prinsip Legalitas.

A. Pendahuluan

Hukum pidana memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena menyangkut pembatasan terhadap hak-hak dasar manusia. Salah satu prinsip utama dalam hukum pidana modern adalah asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nullum poena sine lege*), yakni tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang. Prinsip ini merupakan benteng utama dalam menjaga hak asasi manusia (HAM), sebab memberikan kepastian hukum, mencegah

kesewenang-wenangan negara, dan menjamin perlindungan terhadap kebebasan individu.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana di Indonesia, hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum nasional. Salah satu aspek penting yang mendapat sorotan adalah larangan penggunaan analogi dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional. Pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa hukum pidana tidak dapat diberlakukan melalui analogi atau penafsiran yang melampaui norma yang telah ditentukan secara jelas dalam undang-undang.

Hal ini berbeda dengan praktik sebelumnya yang secara terbatas masih membuka ruang bagi analogi, terutama dalam sistem peradilan yang mengedepankan doktrin dan yurisprudensi. Dengan diberlakukannya KUHP Nasional, Indonesia menegaskan sikapnya dalam mengedepankan perlindungan terhadap hak individu dengan melarang keras analogi dalam hukum pidana. Ini mencerminkan penguatan terhadap prinsip legalitas sebagai bentuk kemajuan HAM di bidang hukum pidana.

Praktik analogi dalam hukum pidana kerap menjadi celah bagi munculnya tindakan represif oleh penguasa. Negara-negara dengan rezim otoriter sering kali menggunakan analogi untuk memperluas delik pidana, sehingga memungkinkan pemidanaan atas perbuatan yang sebenarnya belum diatur oleh hukum positif. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar asas kepastian hukum, tetapi juga berpotensi besar melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk mengetahui secara jelas perbuatan apa yang dilarang dan ancaman hukumannya.

Pelarangan analogi dalam KUHP Nasional menjadi suatu perkembangan yang patut diapresiasi sebagai kemajuan dalam perlindungan HAM di Indonesia. Penegasan terhadap prinsip legalitas bukan sekadar persoalan teknik hukum, melainkan juga menyangkut dimensi etika dan filosofi hukum yang berorientasi pada keadilan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Penting untuk dipahami bahwa hukum pidana adalah *ultimum remedium*, yaitu sebagai upaya terakhir dalam menanggulangi pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana harus dibatasi secara ketat, tidak hanya dari segi substansi, tetapi juga dari metode interpretasi yang digunakan. Jika ruang interpretasi hukum pidana dibuka terlalu lebar, termasuk melalui analogi, maka hukum pidana akan kehilangan sifatnya yang restriktif dan potensial digunakan sebagai alat kekuasaan.

Penegasan pelarangan analogi dalam hukum pidana nasional juga sejalan dengan komitmen negara dalam menyesuaikan sistem hukumnya dengan standar internasional. Sebagai negara pihak dalam berbagai instrumen HAM internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, Indonesia berkewajiban untuk menjamin bahwa setiap warga negara hanya dapat dipidana berdasarkan hukum yang telah berlaku sebelumnya (*non-retroaktif*), dan bahwa tidak boleh ada pemidanaan tanpa dasar hukum yang jelas (*nullum crimen sine lege*). Oleh karena itu, pelarangan analogi adalah langkah konkrit dalam implementasi prinsip-prinsip HAM tersebut dalam sistem hukum nasional.

Pelarangan analogi juga berimplikasi pada paradigma baru dalam pembentukan hukum pidana. Legislator kini dituntut untuk merumuskan norma pidana secara lebih cermat, rinci, dan jelas, agar tidak terjadi kekosongan hukum yang menyulitkan aparat penegak hukum. Selain itu, aparat penegak hukum, khususnya hakim, juga dituntut untuk lebih berhati-hati dalam menafsirkan norma hukum pidana, dan tidak melakukan perluasan penafsiran yang dapat merugikan hak-hak terdakwa. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi penguatan mekanisme *check and balance* dalam sistem peradilan pidana. Masyarakat dapat lebih percaya terhadap sistem hukum ketika proses pemidanaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan hukum yang jelas. Hal ini akan

meningkatkan legitimasi hukum dan memperkuat budaya hukum yang berkeadilan.

Pelarangan analogi dalam hukum pidana bukan berarti menutup ruang sepenuhnya bagi perkembangan hukum pidana. Perkembangan kehidupan sosial yang dinamis menuntut sistem hukum pidana untuk terus berkembang dan adaptif. Oleh karena itu, jalan keluar yang dapat ditempuh adalah melalui pembentukan norma pidana yang responsif melalui proses legislasi yang demokratis, bukan dengan membuka ruang analogi yang rawan disalahgunakan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan Pasal 2 KUHP Nasional dalam kerangka sistem hukum pidana Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami relevansi prinsip legalitas dan pelarangan analogi dalam konteks perlindungan HAM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pelarangan analogi sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini juga ingin menunjukkan bahwa pelarangan analogi merupakan manifestasi konkret dari penguatan prinsip legalitas yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang adil, manusiawi, dan berkeadilan. Penelitian ini menjadi penting mengingat masih banyak kalangan yang belum memahami secara utuh urgensi pelarangan analogi dalam hukum pidana. Tidak jarang, analogi masih dianggap sebagai solusi dalam menanggapi kekosongan hukum, padahal solusi tersebut dapat berakibat fatal terhadap perlindungan HAM. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul kesadaran kolektif bahwa perlindungan terhadap hak-hak individu harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses penegakan hukum, khususnya dalam hukum pidana yang memiliki dampak langsung terhadap kebebasan seseorang.

C. Hasil dan Pembahasan

Praktik Penggunaan Analogi dalam Penetapan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Analogi adalah cara berpikir atau metode penalaran dengan membandingkan dua hal yang memiliki kemiripan dalam beberapa aspek, untuk kemudian menyimpulkan bahwa hal yang satu dapat diberlakukan seperti hal lainnya. Dalam konteks umum, analogi sering digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang kompleks dengan merujuk pada sesuatu yang lebih sederhana atau telah dikenal sebelumnya. Misalnya, seseorang mungkin menjelaskan sistem kerja komputer dengan menganalogikan otak manusia. Dengan kata lain, analogi merupakan alat bantu dalam logika dan bahasa yang berfungsi untuk memperjelas, menegaskan, atau menyamakan pemahaman terhadap dua hal yang berbeda namun memiliki kesamaan tertentu.

Analogi termasuk dalam bidang ilmu logika, filsafat, dan bahasa, terutama dalam bagian penalaran deduktif dan induktif. Dalam logika, analogi digunakan sebagai bentuk argumen yang mencoba menarik kesimpulan dari kesamaan antara dua objek atau situasi. Di bidang hukum, analogi juga dikenal dalam cabang filsafat hukum dan metodologi penafsiran hukum, di mana ia berperan dalam menafsirkan peraturan untuk diterapkan pada kasus-kasus yang belum secara eksplisit diatur oleh undang-undang. Dalam retorika dan linguistik, analogi juga digunakan untuk memperkuat argumen atau menyampaikan ide secara persuasif.

Analogi dalam penetapan tindak pidana berarti memperluas penerapan suatu norma pidana terhadap perbuatan yang secara eksplisit tidak diatur dalam undang-undang, tetapi dianggap mirip atau serupa dengan perbuatan yang sudah diatur. Misalnya, jika suatu

perbuatan tidak disebutkan dalam KUHP sebagai tindak pidana, tetapi karena dianggap mirip dengan perbuatan yang sudah diatur, maka penegak hukum tetap mengenakan pasal tersebut atas dasar kesamaan sifat atau akibat hukum. Meskipun maksudnya adalah untuk menutupi kekosongan hukum, penggunaan analogi dalam hukum pidana sangat kontroversial karena berpotensi melanggar asas legalitas dan hak asasi manusia, sebab seseorang bisa dipidana tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, dalam sistem hukum modern yang menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu, penggunaan analogi dalam hukum pidana umumnya dilarang atau dibatasi secara ketat.

Hukum pidana Indonesia yang selama ini merujuk pada KUHP peninggalan kolonial Belanda (*Staatsblad* 1915 No. 732, berlaku efektif sejak tahun 1946 melalui Penetapan Pemerintah No. 1 Tahun 1946), penggunaan analogi dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana menjadi salah satu isu yang krusial. Secara teori, KUHP 1946 menganut asas legalitas sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan, "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan." Namun dalam praktiknya, penafsiran dan aplikasi norma sering kali membuka ruang bagi bentuk-bentuk analogi terselubung, khususnya dalam upaya aparat penegak hukum menanggapi dinamika kejahatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang.

Salah satu contoh klasik penggunaan analogi dalam praktik hukum pidana Indonesia adalah dalam penanganan kasus-kasus penghinaan melalui media sosial sebelum diaturnya secara eksplisit dalam undang-undang khusus. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum menggunakan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP tentang penghinaan dan pencemaran nama baik yang sebenarnya didesain untuk media cetak dan komunikasi langsung, untuk menjerat pelaku yang melakukan penghinaan melalui platform digital seperti Facebook atau Twitter. Padahal, pada saat itu belum ada pengaturan yang jelas dan tegas mengenai penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik. Dalam konteks ini, perluasan makna "menyebarkan tulisan" atau "mengucapkan sesuatu di muka umum" ditafsirkan secara luas hingga mencakup aktivitas daring. Meskipun hal ini mungkin secara logika hukum dianggap masuk akal, namun pendekatan ini secara prinsip dapat dikategorikan sebagai penggunaan analogi karena memperluas ruang lingkup norma pidana yang sebenarnya belum secara jelas mengatur bentuk-bentuk penghinaan di ranah digital.

Contoh lain yang cukup menarik adalah penggunaan Pasal 362 KUHP tentang pencurian untuk menjerat pelaku yang mengakses atau mengambil data elektronik secara tidak sah dari suatu sistem informasi. Sebelum lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), beberapa penyidik dan jaksa mencoba menerapkan pasal pencurian terhadap pelaku pembobolan sistem komputer atau pengambilan data digital tanpa izin. Dalam hal ini, data digital diposisikan secara analogis sebagai benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP. Padahal, secara hukum benda dalam pengertian KUHP merujuk pada sesuatu yang berwujud, dapat dipegang, dan memiliki dimensi fisik tertentu. Data atau informasi dalam format digital bukanlah benda bergerak dalam pengertian tradisional. Oleh karena itu, penerapan Pasal 362 terhadap perbuatan tersebut sebenarnya adalah bentuk analogi, karena memperluas pengertian "barang" agar mencakup data elektronik yang tidak termasuk dalam pengertian benda secara eksplisit dalam KUHP 1946.

Kasus-kasus dalam bidang korupsi dan penyalahgunaan wewenang juga tidak lepas dari penggunaan analogi. Dalam beberapa kasus yang terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tahun 1999, aparat penegak hukum menggunakan Pasal 415 dan 416 KUHP mengenai penggelapan dalam jabatan untuk

menjerat pelaku penyalahgunaan wewenang di lingkungan birokrasi. Namun dalam beberapa interpretasi, norma penggelapan ini diperluas tidak hanya mencakup penggelapan benda atau uang negara, tetapi juga mencakup penyalahgunaan prosedur administratif yang merugikan negara, walaupun tidak secara langsung menggelapkan uang. Dalam hal ini, aparat hukum sering menggunakan pendekatan analogi untuk memasukkan bentuk-bentuk baru penyimpangan ke dalam kerangka delik yang telah ada. Hal ini dilakukan untuk menutup celah hukum, tetapi pada saat yang sama berpotensi melanggar asas legalitas dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara.

Ranah hukum pidana kekerasan dalam rumah tangga, sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), banyak tindakan kekerasan domestik tidak dapat dijerat secara memadai karena KUHP tidak secara khusus mengatur bentuk-bentuk kekerasan dalam lingkup relasi rumah tangga. Dalam situasi ini, penegak hukum kerap menggunakan pasal-pasal kekerasan umum seperti Pasal 351 tentang penganiayaan, namun dalam penerapannya disertai dengan penafsiran yang memaksakan unsur relasi personal suami-istri dalam konteks pasal tersebut. Meskipun maksudnya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap korban, pendekatan ini mencerminkan penggunaan analogi karena memaksakan konteks hukum tertentu ke dalam struktur norma pidana yang tidak dirancang untuk itu.

Hal serupa terjadi pula dalam kasus perdagangan orang sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam upaya memberantas praktik perdagangan manusia, aparat penegak hukum kerap mengandalkan pasal-pasal dalam KUHP mengenai perampasan kemerdekaan atau perbuatan cabul. Dalam beberapa kasus, untuk menjangkau unsur-unsur tindakan perdagangan orang yang kompleks seperti perekrutan, pengangkutan, dan eksploitasi seksual, aparat penegak hukum melakukan interpretasi yang memperluas makna pasal-pasal tersebut agar mencakup perbuatan yang belum secara eksplisit diatur. Pendekatan ini mencerminkan penggunaan analogi yang lahir dari keterbatasan regulasi pada saat itu, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang ketegasan prinsip legalitas dalam penerapan hukum pidana.

Konteks tindak pidana penyebaran ideologi terlarang seperti komunisme atau marxisme-leninisme, penggunaan analogi juga sempat menjadi praktik yang kontroversial. Sebelum adanya pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan, beberapa perbuatan seperti mengenakan atribut tertentu, menyebarkan pamflet, atau membuat simbol yang dianggap memiliki kemiripan dengan lambang komunisme ditindak melalui pasal-pasal tentang makar, hasutan, atau tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Pendekatan ini menimbulkan kritik keras dari kalangan akademisi dan aktivis HAM karena dianggap tidak hanya sebagai pelanggaran atas asas legalitas, tetapi juga menimbulkan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Dalam hal ini, analogi tidak hanya digunakan untuk menjerat pelaku, tetapi juga untuk menjustifikasi tindakan penindakan yang tidak berdasar pada hukum pidana positif yang jelas.

Praktik penggunaan analogi lainnya juga terlihat dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, khususnya ketika tidak ada unsur kesengajaan. Dalam KUHP, terdapat Pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Namun, dalam beberapa kasus, penyidik mencoba memperluas penerapan pasal ini terhadap situasi yang sebenarnya lebih tepat ditangani secara perdata atau administrasi, seperti dalam konteks kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaian perusahaan dalam menyediakan standar keselamatan. Penafsiran yang memperluas definisi “kelalaian” dalam konteks tersebut hingga menjangkau kelalaian administratif atau korporasi dapat dikategorikan sebagai bentuk analogi, karena memasukkan entitas non-manusia (badan hukum) ke dalam

kerangka pidana personal tanpa ada dasar hukum eksplisit yang mengaturnya pada saat itu.]

Lebih lanjut, dalam konteks delik aduan, beberapa peristiwa telah menunjukkan penggunaan analogi dalam menafsirkan siapa yang berhak mengajukan pengaduan. Misalnya, dalam perkara perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP, pengaduan hanya dapat diajukan oleh suami atau istri dari pelaku. Namun, dalam beberapa kasus, pihak keluarga seperti orang tua atau saudara kandung mencoba mengajukan pengaduan dan diterima oleh penyidik dengan dalih kepentingan moral dan sosial. Meskipun secara prinsip tindakan tersebut dapat dianggap bermotif baik, namun secara hukum tindakan tersebut merupakan perluasan wewenang yang tidak ditentukan dalam undang-undang, dan karena itu dapat diklasifikasikan sebagai bentuk penerapan analogi dalam hukum pidana.

Dari berbagai contoh di atas, terlihat bahwa penggunaan analogi dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan KUHP 1946 lebih sering muncul sebagai respons terhadap kekosongan hukum dan ketidaksiapan regulasi dalam menjawab perkembangan bentuk-bentuk kejahatan baru. Dalam kondisi tersebut, aparat penegak hukum cenderung memilih solusi praktis yang memperluas ruang lingkup norma yang sudah ada agar dapat mencakup perbuatan baru yang belum terakomodasi oleh hukum positif. Namun, langkah ini bukan tanpa risiko. Di satu sisi, analogi dianggap dapat mempercepat respons hukum terhadap bentuk kejahatan baru. Namun di sisi lain, pendekatan ini mengaburkan batas-batas hukum pidana yang seharusnya bersifat pasti dan tidak dapat ditafsirkan secara ekstensif. Konsekuensinya, penggunaan analogi sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran asas fair trial, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Praktik analogi dalam penegakan hukum pidana berdasarkan KUHP 1946 menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip legalitas dan kebutuhan akan respons hukum yang adaptif. Praktik analogi mungkin dianggap sebagai solusi pragmatis dalam situasi tertentu, tetapi dalam jangka panjang berpotensi melemahkan sistem hukum yang berkeadilan dan dapat dipercaya. Karena itu, perlu ada kesadaran yang kuat bahwa hukum pidana bukanlah alat kekuasaan yang dapat diperluas semauanya, tetapi harus dibatasi secara ketat demi menjamin perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara.

Pelarangan Penggunaan Analogi dalam Penetapan Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 KUHP Nasional

Pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pada tanggal 2 Januari 2025 menandai sebuah langkah besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu aspek penting dari KUHP Nasional yang menandai semangat reformasi hukum adalah penegasan pelarangan penggunaan analogi dalam penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, sebagaimana secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut.

Bunyi Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan: "Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi." Kalimat singkat namun tegas ini memiliki makna yang sangat mendalam, baik secara doktrinal maupun praktis, terutama dalam menjamin prinsip-prinsip dasar negara hukum dan perlindungan HAM. Penjelasan pasal ini juga memberikan kejelasan bahwa yang dimaksud dengan "analogi" adalah penafsiran dengan cara memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap kejadian atau peristiwa yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah, dengan cara menyamakan atau mengumpamakan kejadian atau peristiwa tersebut dengan kejadian atau peristiwa lain yang telah diatur sebelumnya. Dengan kata lain, analogi adalah metode penafsiran yang memperluas penerapan norma pidana secara tidak sah atas dasar kemiripan atau kesamaan sifat.

Sebelum berlakunya KUHP Nasional, sistem hukum pidana Indonesia masih sangat bergantung pada KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda. Dalam praktiknya, KUHP lama tidak secara eksplisit melarang penggunaan analogi, sehingga membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penafsiran yang kadang-kadang meluas dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, terutama saat terjadi kekosongan norma atau belum adanya aturan yang mengatur perbuatan tersebut secara tegas. Dalam kerangka itu, analogi sering dijadikan dalih untuk “mengisi kekosongan hukum” dengan memberlakukan pasal yang serupa untuk kasus yang berbeda, tetapi dianggap memiliki substansi yang sama. Pendekatan ini pada akhirnya menimbulkan berbagai kritik karena dianggap melanggar asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) dan mengancam kepastian hukum serta hak-hak dasar warga negara.

Diberlakukannya KUHP Nasional per 2 Januari 2025, Indonesia menegaskan komitmennya untuk tidak lagi mentolerir pendekatan analogi dalam hukum pidana. Pelarangan ini juga harus dibaca dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari prinsip-prinsip Buku Kesatu KUHP yang memuat aturan umum sebagai pedoman penerapan pidana, tidak hanya terhadap Buku Kedua KUHP, tetapi juga terhadap seluruh undang-undang di luar KUHP serta terhadap peraturan daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, pelarangan analogi tidak hanya berlaku terbatas pada delik-delik dalam KUHP, melainkan juga terhadap semua ketentuan pidana yang bersumber dari peraturan lain, kecuali jika ditentukan sebaliknya oleh undang-undang.

Pelarangan penggunaan analogi dalam penetapan tindak pidana memiliki landasan teoritis yang kuat, yaitu untuk menjaga kejelasan, kepastian, dan keadilan hukum. Dalam hukum pidana, seseorang tidak boleh dipidana atas dasar perbuatan yang tidak disebut secara tegas dalam hukum positif. Jika aparat penegak hukum diperbolehkan menggunakan analogi untuk menafsirkan peristiwa hukum yang belum diatur, maka dapat terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh negara, yang berujung pada pelanggaran HAM, seperti penahanan sewenang-wenang atau pemidanaan tanpa dasar hukum yang jelas.

Selain itu, dalam konteks HAM, pelarangan analogi juga merupakan penerapan dari prinsip *due process of law* dan jaminan non-retroaktivitas hukum pidana. Sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, seseorang hanya dapat dihukum berdasarkan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, dan hukum tersebut harus jelas dan dapat diprediksi. Dengan melarang analogi, KUHP Nasional secara tegas menolak bentuk penafsiran yang tidak pasti, yang membuka kemungkinan pemidanaan terhadap perbuatan yang tidak jelas batasannya.

Pasal 1 ayat (2) KUHP baru bukan hanya sekadar norma teknis, tetapi merupakan bagian integral dari konsep konstitusional negara hukum Indonesia. Konstitusi Indonesia, khususnya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini dioperasionalkan melalui aturan-aturan pidana yang ketat, termasuk larangan penggunaan analogi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Lebih jauh lagi, pelarangan analogi memiliki implikasi praktis terhadap peran legislatif dalam pembentukan hukum. Jika dahulu aparat penegak hukum dapat menggunakan analogi untuk menutupi kekosongan hukum, kini beban tanggung jawab itu dikembalikan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang. Artinya, setiap bentuk kejahatan atau perbuatan yang hendak dipidana harus diatur secara jelas oleh undang-undang, dan tidak dapat hanya bergantung pada interpretasi aparat hukum. Hal ini mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih responsif, rinci, dan

presisi dalam merumuskan jenis-jenis tindak pidana.

Namun demikian, pelarangan analogi tidak serta-merta menghambat perkembangan hukum pidana. Justru, KUHP Nasional memberi ruang yang cukup melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis sepanjang masih dalam batas norma yang jelas. Aparat penegak hukum tetap dapat melakukan penafsiran hukum, asalkan bukan penafsiran yang memperluas secara analogis terhadap sesuatu yang belum diatur. Ini artinya, pelarangan analogi tidak menutup ruang kreativitas hukum, tetapi mengarahkan agar penafsiran hukum dilakukan secara sah, tepat, dan berdasarkan prinsip-prinsip yang dijamin dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, keberadaan pelarangan analogi memperkuat perlindungan hukum terhadap kelompok-kelompok rentan yang sering kali menjadi objek kriminalisasi, seperti jurnalis, aktivis, minoritas agama, atau kelompok marjinal lainnya. Dalam banyak kasus sebelumnya, analogi digunakan untuk menjerat kelompok-kelompok tersebut dengan pasal-pasal yang sebenarnya tidak dirancang untuk konteks mereka. Dengan diberlakukannya Pasal 1 ayat (2) KUHP baru, peluang terjadinya penyalahgunaan semacam itu semakin kecil karena aparat hukum tidak dapat lagi menggunakan pasal yang mirip atau serupa tanpa dasar hukum yang jelas.

Penting juga dipahami bahwa Buku Kesatu KUHP Nasional bersifat umum dan menjadi dasar untuk menerapkan hukum pidana secara nasional, tidak hanya terbatas pada delik dalam Buku Kedua, tetapi juga berlaku untuk seluruh sistem hukum pidana, baik dalam undang-undang sektoral maupun peraturan daerah. Hal ini mempertegas bahwa larangan analogi adalah prinsip umum yang mengikat seluruh sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan demikian, setiap pembentukan norma pidana baru, baik di tingkat nasional maupun daerah, wajib memperhatikan batas-batas yang telah ditentukan dalam Buku Kesatu ini, termasuk tidak boleh memperluas norma dengan menggunakan analogi.

Dengan demikian, pelarangan analogi dalam penetapan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP Nasional yang berlaku mulai 2 Januari 2025 adalah langkah monumental dalam pembangunan hukum pidana Indonesia yang berlandaskan prinsip negara hukum, perlindungan HAM, dan supremasi hukum. Ini bukan hanya wujud reformasi formal dalam perundang-undangan, tetapi juga cermin dari komitmen konstitusional untuk menegakkan hukum secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Ke depan, diharapkan seluruh aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan menjadikan prinsip ini sebagai pedoman utama dalam bekerja, agar hukum pidana tidak lagi menjadi alat kekuasaan yang menindas, melainkan menjadi instrumen keadilan yang menjunjung tinggi martabat manusia.

D. Penutup

Pelarangan penggunaan analogi dalam penetapan tindak pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP Nasional merupakan langkah penting dalam memperkuat prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana Indonesia. Praktik analogi yang sebelumnya kerap digunakan untuk mengisi kekosongan hukum dalam KUHP lama terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Dengan diberlakukannya KUHP Nasional pada 2 Januari 2025, larangan ini menjadi prinsip yang mengikat secara menyeluruh, baik terhadap delik dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Pengalaman penggunaan analogi di masa lalu, seperti pada kasus penghinaan digital, pencurian data, kekerasan domestik, hingga pelanggaran hak berekspresi, menunjukkan bagaimana analogi bisa menjadi alat yang membahayakan keadilan jika tidak dibatasi secara tegas. Oleh karena itu, ketentuan larangan analogi tidak hanya mengandung nilai hukum, tetapi juga nilai etika dan perlindungan terhadap martabat

manusia. Ke depan, sistem hukum pidana Indonesia dituntut untuk lebih presisi dalam merumuskan norma, dan penegakan hukum harus menjunjung asas kepastian, keadilan, dan perlindungan HAM sebagai fondasi utama negara hukum

Daftar Pustaka

- Azhary, Negara *Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. UI-Press. Jakarta, 1995.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Bernard Arief Sidartha, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung, 2016.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2025.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2025.
- Laurensius Arliman S, *Pengaturan Kelembagaan Hak Asasi Manusia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2021.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Alumni, Bandung, 2013.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990.
- Romli Atmasasmita. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 1989.
- Syahlan dan Parningotan Malau, *KUHP Dalam Hukum Pidana Nasional: Perbandingan Buku I KUHP Baru dari KUHP Lama*, Rajawali Press, Jakarta, 2025.
- Zainal Abidin Bagir, et-all, *Pasal 300–305 Kuhp 2023 Terkait Agama/Kepercayaan: Prinsip-Prinsip Penafsiran untuk Implementasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2025.